



PUTUSAN

Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Heti Kurniati binti Drs. Suardi. T, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorar pada Dinas Pendidikan Kota Singkawang, tempat tinggal di Jalan RA. Kartini Gang Dulhaji No. 19 RT.006 RW. 016, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Mardani bin M. Alimudin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan RA. Kartini Gang Dulhaji RT.006 RW. 016, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2017 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 07 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/21/VI/2009, tanggal 11 Juni 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian berpindah - pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Eliza Fitri Anggraini, lahir tanggal 22 September 2009;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:
 - a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Emi asal kota Singkawang hal ini Penggugat ketahui dari adanya foto perempuan tersebut di handpone Tergugat;
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai jam 4 subuh;
 - c. Sikap egois Tergugat yang berlebihan dimana semua keinginan Tergugat harus selalu di turuti;
 - d. Tergugat tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0094/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sejak bulan September 2015 Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan sering mengucapkan kata cerai bahkan Tergugat pernah meninju Penggugat;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada pertengahan bulan Desember 2016 yang di sebabkan Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat tentang hubungan Tergugat dengan perempuan bernama Emi tersebut dan pada saat pertengkaran tersebut Tergugat meninju Penggugat;
8. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari tempat milik bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah milik orang tua Penggugat;
9. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;
11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Mardani bin M. Alimudin) terhadap Penggugat (Heti Kurniati binti Drs. Suardi. T);

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0094/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya datang pada persidangan pertama dan pada persidangan selanjutnya tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas (panggilan) tanggal 15 Maret 2017 dan 06 April 2017, ternyata tidak datangnya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag. Hakim Pengadilan Agama Bengkayang sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 07 Maret 2017 dengan register perkara Nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Bky dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat hanya datang menghadap pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/21/VI/2009, tanggal 11 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bukti P;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0094/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Drs. Suardi.T bin Tazu'in, saksi adalah ayah kandung Penggugat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami istri yang sah, dan selama perkawinan telah dikarunia seorang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, setelah itu mereka pindah ke rumah kontrakan;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah kelihatan tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa, penyebabnya adalah Tergugat sering keluar malam dan pulang sampai subuh, Tergugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Emi serta kasar terhadap orang tua Penggugat;
 - Bahwa, penyebab lain Tergugat kurang dalam memberi nafkah padahal saksi sudah memberi modal usaha kepada Tergugat, jangankan untung bahkan sebagian modal yang sakis pinjamkan tidak kembali;
 - Bahwa, pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan kembali karena Tergugat sering mengucap kata cerai terhadap Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Januari 2017;
 - Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Herawati bin Basuni, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0094/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami istri yang sah, dan selama perkawinan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah mengontrak belakang rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Emi serta Tergugat tidak menghormati dan menghargai kedua orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Penggugat pulang ke rumah dengan mata merah habis menangis;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan alat bukti karena sejak dibacakan gugatan Penggugat sampai perkara putus Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0094/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan pertama kemudian pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun bersama lagi seperti dulu, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag. Hakim Pengadilan Agama Bengkayang sebagai mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Emi, sering keluar malam dan pulang pagi, egois dan kasar, tidak menghormati orang tua Penggugat dan tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak tahun 2015. Ketika bertengkar Tergugat sering mengucap kata cerai dan pernah meninju Penggugat. Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan pada pemeriksaan pokok perkara meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0094/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Tergugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yaitu barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang yang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P perihal peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat dan menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0094/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang sampai subuh, Tergugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Emi serta kasar terhadap orang tua Penggugat;
- Bahwa, penyebab lain Tergugat kurang dalam memberi nafkah padahal saksi sudah memberi modal usaha kepada Tergugat, jangankan untung bahkan sebagian modal yang saksi pinjamkan tidak kembali;
- Bahwa, pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan kembali karena Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena secara nyata sudah pecah (*broken marriage*), serta sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap dipertahankan, maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita ideal dan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah warahmah, dan justru patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat sendiri;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0094/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari percekocokkan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan adalah dengan menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

dan petunjuk syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقتها طلاقاً بائناً

Maksudnya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0094/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Mardani bin M. Alimudin) terhadap Penggugat (Heti Kurniati binti Drs. Suardi. T);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0094/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Selasa** tanggal **18 April 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Rajab 1438** Hijriyah oleh kami **Andriani, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Lukman Hakim, S. Ag., M.H.I** dan **Arsyad, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Asnul, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.

Andriani, S.Ag.

2. Arsyad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asnul, S.H

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0094/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 70.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 140.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 301.000,00

Terbilang : tiga ratus satu ribu rupiah.

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0094/Pdt.G/2017/PA.Bky